

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARMADA SAMUDERA RAYA

Dari Layani Gea, Titin Ruliana, EY. Suharyono
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : geadarny@yahoo.co.id

Keywords:

Application, Calculation, Reporting of Value Added Tax (VAT).

ABSTRACT

Taxes are one of the sources of state revenues that have huge benefits and greatly influence the welfare of the people. To maximize state revenues, one way that government agencies must implement is by issuing laws governing taxation.

The purpose of this study is to find out the application of Value Added Tax (PPN) at PT. Samudera Raya Fleet based on the VAT Act No. 42 of 2009.

The analytical tool used in this study is the Value Added Tax Law Number 42 of 2009 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. Data obtained by using documentation and observation techniques.

The research results obtained from the details of freight bills and VAT tax invoices in 2018 found that PT. Armada Samudera Raya lacks deposits of tax payable to the State treasury of Rp. 344,152,744.00 this is because the company has not collected Value Added Tax (PPN) for customers from January - November 2018.

The conclusion of this study is that the application of Value Added Tax (PPN) at PT. The Samudera Raya Fleet is not in accordance with the PPN Law Number 42 of 2009.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar manfaatnya dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya. Untuk memaksimalkan penerimaan negara maka salah satu cara yang harus di terapkan oleh instansi pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan.

Pajak berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan oleh pribadi maupun badan kepada negara atas penghasilannya tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.

Sejak dimulai nya reformasi perpajakan pada tahun 1983 maka perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terus dioptimalkan. Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas Obyek Pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa kena

pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

PT. Armada Samudera Raya juga merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari perhitungan, pencatatan sampai pelaporan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armada Samudera Raya ”

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Armada Samudera Raya telah sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 ?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Armada Samudera Raya berdasarkan Undang-Undang PPN No

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari (2013:34) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) menjelaskan bahwa : Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh ahli, antara lain Menurut Soemarso S.R (2013:269) menyatakan bahwa : “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) adalah “pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Sony Agustinus dan Isnianto Kurniawan (2011), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau melakukan usaha, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Berdasarkan pemahaman isi Undang-Undang pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 dapat disimpulkan bahwa Objek PPN ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggitingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah di bayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai beberapa sifat pemungutan :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak Objektif. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak Tidak Langsung. Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis baban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung jawab (pemikul beban).
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multistage tax. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar sampai dengan pengecer.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dengan alat bukti faktur pajak. *Credit Method* sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat netral (*Neutral*). Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas konsumsi barang atau jasa
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan tempat tujuan.
6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menimbulkan pajak ganda
7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak atas konsumsi dalam negeri Penyerahan Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Menurut Sugiono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Armada Samudera Raya Belum Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009.

METODE

Alat analisis dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian sangat penting agar pemmasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan begitu pula dalam penelitian ini. Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armada Samudera Raya maka penulis menggunakan alat analisis adalah: Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan komponen diantaranya sebagai berikut :

Pasal 7 :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen)
2. Tarif pajak pertambahan Nilai sebesar 0% (nol Persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapa diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 tahun 2009 tersebut di atas maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dirumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Metode ini akan digunakan untuk membandingkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan PT. Armada Samudera Raya dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Armada Samudera Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu perusahaan pelayaran dan keagenan kapal. Perusahaan beralamat di Jl. Arjuna No.9 Samarinda dan sudah berdiri sejak tahun 2006. Visi PT. Armada Samudera Raya adalah

menjadi perusahaan pelayaran terbaik di semua rute yang kami layani dengan cara menyediakan layanan berkualitas yang akan menciptakan nilai lebih bagi perusahaan sedangkan Misi PT. Armada Samudera Raya ialah menyediakan sarana transportasi yang efisien dan efektif guna mendukung perkembangan dunia perdagangan. Kepuasan pelanggan adalah fokus utama kami, yang pasti dapat kami capai melalui peningkatan kualitas secara terus-menerus disegala bidang. Mekanisme untuk mencapai tujuan itu adalah menyusun struktur organisasi perusahaan agar pekerja dapat bekerja maksimal sesuai keahlian atau sesuai bidangnya masing-masing.

Salah satu yang menjadi objek pajak perusahaan adalah pendapatan *freight* atau jasa sewa kapal. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada PT. Armada Samudera Raya dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai nya adalah berdasarkan total nilai Sewa kapal yang telah disepakati antara pemilik kapal dengan penyewa. Harga sewa kapal yang telah disepakati pada kontrak adalah sudah termasuk semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional kapal sampai masa sewa berakhir dan ditagihkan dengan menerbitkan invoice. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 10% (sepuluh Persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dibawah ini adalah rekapitulasi *freight* dan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan periode tahun 2018.

Tabel 5.1 : Rekapitulasi Invoice Freight dan PPN tahun 2018

PERIODE	TOTAL PENJUALAN JASA SEWA / FREIGHT	PAJAK KELUARAN (PK)	TOTAL PEMBELIAN	PAJAK MASUKAN (PM)	JUMLAH DISETOR
(1)	(2)	(3) = (2) x 10%	(4)	(5) = (4 x 10%)	(6) = (3) - (5)
JANUARI	Rp 172.000.000,00	Rp -	Rp 28.200,00	Rp 2.820,00	Nihil
FEBRUARI	Rp 450.000.000,00	Rp -	Rp 10.182.530,00	Rp 1.018.253,00	Nihil
MARET	Rp 550.000.000,00	Rp -	Rp 37.300,00	Rp 3.730,00	Nihil
APRIL	Rp 325.000.000,00	Rp -	Rp 15.500,00	Rp 1.550,00	Nihil
MEI	Rp 325.000.000,00	Rp -	Rp 12.487.100,00	Rp 1.248.710,00	Nihil
JUNI	Rp 475.000.000,00	Rp -	Rp 12.300,00	Rp 1.230,00	Nihil
JULI	Rp 223.000.000,00	Rp -	Rp 13.400,00	Rp 1.340,00	Nihil
AGUSTUS	Rp 190.000.000,00	Rp -	Rp 11.300,00	Rp 1.130,00	Nihil
SEPTEMBER	Rp 165.000.000,00	Rp -	Rp 5.500,00	Rp 550,00	Nihil
OKTOBER	Rp 296.178.480,00	Rp -	Rp 12.900,00	Rp 1.290,00	Nihil
NOVEMBER	Rp 293.169.888,00	Rp -	Rp 14.900,00	Rp 1.490,00	Nihil
DESEMBER	Rp 2.637.421.571,00	Rp 263.742.157,10	Rp 206.390.368,00	Rp 20.639.036,80	Rp 243.103.120,30

Sumber : PT. Armada Samudera Raya (2018)

Tabel di atas adalah rekapitulasi *freight* dan PPN pada tahun 2018. Pada bulan januari 2018 *freight* Rp. 172.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) kemudian pada bulan february 2018 *freight* Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Pada bulan Maret 2018 *freight* dengan total Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bulan April 2018 *freight* Rp. 325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Bulan Mei 2018 *freight* Rp. 325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), bulan juni 2018 *freight* Rp.475.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bulan Juli 2018 *freight* Rp.223.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), bulan Agustus 2018 *freight* Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), bulan September 2018 *freight* Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Pada bulan Oktober 2018 total *freight* adalah sebesar Rp.296.178.480,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), pada bulan November 2018 total *freight* adalah sebesar Rp.293.169.888,00 (Dua Ratus Sembilan

Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), pada bulan Desember 2018 total *freight* adalah sebesar Rp. 2.637.421.571,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan dari Januari s.d November 2018 adalah Rp. 0,00 (Nihil) sedangkan pada bulan Desember 2018 perusahaan mengeluarkan faktur pajak yaitu total *freight* dikali 10% (sepuluh persen) = Rp. 2.637.421.571,00 x 10% = Rp. 263.742.157,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pembelian barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp. 28.200,00 (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), Bulan Februari 2018 sebesar Rp. 10.182.530,00 (Sepuluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 37.300,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), pada bulan April 2018 pembelian barang/jasa kena pajak PT. Armada Samudera Raya adalah sebesar Rp. 15.500,00 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 12.487.100,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah), pada bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp. 13.200,00 (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 13.400.000,00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 11.300,00 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Ribu Rupiah), pada bulan September 2018 sebesar Rp. 5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 12.900,00 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), pada bulan November 2018 Sebesar Rp. 14.900,00 (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 206.390.368,00 (Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pajak Masukan yang diterima oleh PT. Armada Samudera Raya Selama tahun 2018 adalah sebagai berikut : Pada bulan Januari 2018 adalah total pembelian Rp. 28.200,00 x 10% = Rp. 2.820,00 (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), pada bulan Februari 2018 adalah total pembelian Rp. 10.182.530,00 x 10% = Rp. 1.018.253,00 (Satu Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), pada bulan Maret 2018 total pembelian Rp. 37.300,00 x 10% = Rp. 3.730,00 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), pada bulan April 2018 total pembelian Rp. 15.500,00 x 10% = Rp. 1.550,00 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), pada bulan Mei 2018 total pembelian Rp. 12.487.100,00 x 10% = Rp. 1.248.710,00 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), pada bulan Juni 2018 total pembelian Rp. 12.300,00 x 10% = Rp. 1.230,00 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), pada bulan Juli 2018 total pembelian Rp. 13.400,00 x 10% = Rp. 1.340,00 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), pada bulan Agustus 2018 total pembelian Rp. 11.300,00 x 10% = Rp. 1.130,00 (Seribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), pada bulan September 2018 total pembelian Rp. 5.500,00 x 10% = Rp. 550,00 (Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), pada bulan Oktober 2018 total pembelian Rp. 12.900,00 x 10% = Rp. 1.290,00 (Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), pada bulan November 2018 total pembelian Rp. 14.900,00 x 10% = Rp. 1.490,00 (Seribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan pada bulan Desember 2018 total pembelian Rp. 206.390.368,00 x 10% = Rp. 20.639.036,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

Data di atas adalah rekapitulasi invoice *freight* serta rekapitulasi jumlah Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan periode tahun 2018. Dari daftar tersebut di atas pajak PPN dari bulan Januari – November belum di tagihkan oleh perusahaan sedangkan pada bulan Desember 2018 menagihkan pajak kepada customer. Pada bulan Januari – November jumlah trip dalam sebulan 1 x trip sedangkan di bulan Desember permintaan kapal meningkat sehingga jumlah *freight* mengalami peningkatan. Data di atas akan dijadikan acuan untuk

menganalisa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan pada tabel diatas maka peneliti akan menganalisa dan membahas bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armada Samudera Raya.

Pada tabel yang telah kemukakan sebelumnya telah diuraikan jumlah penerimaan *freight* setiap bulannya. Jumlah *freight* adalah dasar pengenaan pajak yang akan ditagihkan dengan menerbitkan invoice. Selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut dari bulan Januari – November 2018 perusahaan belum mengeluarkan Faktur Pajak Keluaran. Perusahaan tidak memberlakukan tarif penghitungan PPN kepada penyewa kapal. Dibawah ini terlampir salah satu invoice dan juga salah satu bukti pelaporan SPT Masa PPN pada perusahaan periode tahun 2018.

Pada Rekapitulasi invoice *freight* periode 2018 pada perusahaan PT. Armada Samudera Raya maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dipungut oleh perusahaan sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 2009 adalah dengan mengalikan 10% dari tarif Dasar pengenaan pajak (DPP) atau dengan rumus dibawah ini :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya seharusnya di pungut dengan mengeluarkan faktur pajak Keluaran dan kemudian dikurangi dengan Faktur pajak Masukan selisihnya itulah yang kemudian di setor ke kas Negara. Pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat SPT Masa PPN setiap bulannya dan melaporkannya sebelum akhir bulan berikutnya.

Tabel 5.2 : Rekapitulasi *Invoice Freight* dan PPN Tahun 2018 menurut perusahaan dan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009

PERIODE	TOTAL PENJUALAN JASA SEWA / FREIGHT	PAJAK KELUARAN (PK)	TOTAL PEMBELIAN	PAJAK MASUKAN (PM)	JUMLAH DISETOR	PPN KELUARAN BERDASARKAN UU PPN No. 42 TAHUN 2009 (PK)	PAJAK MASUKAN (PM)	JUMLAH DISETOR BERDASAR UU PPN No. 42 TAHUN 2009 (PK-PM)
(1)	(2)	(3) = (2) x 10%	(4)	(5) = (4 x 10%)	(6) = (3) - (5)	(7) = (2) x 10%	(8) = (4) x 10%	(9) = (7) - (4)
JANUARI	Rp 172.000.000,00	Rp -	Rp 28.200,00	Rp 2.820,00	Nihil	Rp 17.200.000,00	Rp 2.820,00	Rp 17.197.180,00
FEBRUARI	Rp 450.000.000,00	Rp -	Rp 10.182.530,00	Rp 1.018.253,00	Nihil	Rp 45.000.000,00	Rp 1.018.253,00	Rp 43.981.747,00
MARET	Rp 550.000.000,00	Rp -	Rp 37.300,00	Rp 3.730,00	Nihil	Rp 55.000.000,00	Rp 3.730,00	Rp 54.996.270,00
APRIL	Rp 325.000.000,00	Rp -	Rp 15.500,00	Rp 1.550,00	Nihil	Rp 32.500.000,00	Rp 1.550,00	Rp 32.498.450,00
MEI	Rp 325.000.000,00	Rp -	Rp 12.487.100,00	Rp 1.248.710,00	Nihil	Rp 32.500.000,00	Rp 1.248.710,00	Rp 31.251.290,00
JUNI	Rp 475.000.000,00	Rp -	Rp 12.300,00	Rp 1.230,00	Nihil	Rp 47.500.000,00	Rp 1.230,00	Rp 47.498.770,00
JULI	Rp 223.000.000,00	Rp -	Rp 13.400,00	Rp 1.340,00	Nihil	Rp 22.300.000,00	Rp 1.340,00	Rp 22.298.660,00
AGUSTUS	Rp 190.000.000,00	Rp -	Rp 11.300,00	Rp 1.130,00	Nihil	Rp 19.000.000,00	Rp 1.130,00	Rp 18.998.870,00
SEPTEMBER	Rp 165.000.000,00	Rp -	Rp 5.500,00	Rp 550,00	Nihil	Rp 16.500.000,00	Rp 550,00	Rp 16.499.450,00
OKTOBER	Rp 296.178.480,00	Rp -	Rp 12.900,00	Rp 1.290,00	Nihil	Rp 29.617.848,00	Rp 1.290,00	Rp 29.616.558,00
NOVEMBER	Rp 293.169.888,00	Rp -	Rp 14.900,00	Rp 1.490,00	Nihil	Rp 29.316.988,80	Rp 1.490,00	Rp 29.315.498,80
DESEMBER	Rp 2.637.421.571,00	Rp 263.742.157,10	Rp 206.390.368,00	Rp 20.639.036,80	Rp 243.103.120,30	Rp 263.742.157,10	Rp 20.639.036,80	Rp 243.103.120,30
TOTAL	Rp 6.101.769.939,00	Rp 263.742.157,10	Rp 229.211.298,00	Rp 22.921.129,80	Rp 243.103.120,30	Rp 610.176.993,90	Rp 22.921.129,80	Rp 587.255.864,10

Sumber : Data Diolah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armada Samudera Raya setelah dianalisa maka terdapat pajak pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetor dari bulan Januari – November 2018 sedangkan pada bulan Desember 2018 perusahaan memungut pajak, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Pada Tabel 5.2 terlihat jelas bagaimana perbedaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut oleh perusahaan dan juga perbedaan jumlah yang harus di setor oleh perusahaan ke kas Negara.

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN menyebutkan PPN dikenakan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen) maka sebagai perusahaan Pelayaran Dalam Negeri perusahaan PT. Armada Samudera Raya seharusnya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif yang dikenakan 10%. (sepuluh persen).

Pada tabel 5.2 terlihat perbedaan jumlah pajak keluaran berdasarkan perusahaan dengan perhitungan menurut Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009. Pajak keluaran menurut perusahaan dari Januari – November 2018 adalah Nihil sedangkan menurut perhitungan berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 maka pajak keluaran yang seharusnya adalah pada bulan Januari Rp. 17.200.000,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Februari Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), pada bulan Maret adalah Rp. 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), pada bulan April Rp. 32.500.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Mei Rp. 32.500.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Juni Rp. 47.500.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Juli Rp. 22.300.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Agustus 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah), pada bulan September Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada bulan Oktober Rp. 29.617.848,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ratus Empat Puluh Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan pada bulan November adalah Rp. 29.316.989,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pada tabel 5.2 Selisih pajak yang di setor oleh perusahaan dengan perhitungan sesuai Undang-Undang PPN pada tahun 2018 adalah Jumlah disetor berdasarkan Undang-Undang Rp. 587.255.864 – Jumlah disetor menurut perusahaan Rp. 243.103.120 = Rp. 344.152.744,-. Total kekurangan setor perusahaan menurut Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009.

PT. Armada Samudera Raya sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) maka memungut pajak dari konsumen merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi pada prakteknya pelaporan Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan perusahaan setiap bulannya dari penghitungan atau penerapannya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2018 SPT Masa PPN yang dilaporkan adalah nihil dan pada bulan Desember 2018 SPT Masa PPN dilaporkan sesuai dengan perhitungan menurut Undang-Undang namun tanggal pelaporannya masih belum sesuai. Total selisih kurang setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 pada PT. Armada Samudera Raya adalah Rp. 344.152.744,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada PT. Armada Samudera Raya untuk mengetahui Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Armada Samudera Raya pada praktek tidak menerapkan perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana pada bulan Januari – November 2018 tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak mengeluarkan Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan juga tidak dilaporkan. Pada bulan Desember 2018 perusahaan mengeluarkan Faktur Pajak Keluaran yang dikurangi dengan Faktur Pajak masukan, penghitungan pajak bulan Desember sudah sesuai dengan Undang-Undang namun pada pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN nya masih belum sesuai. Batas pelaporan SPT Masa PPN adalah setiap akhir bulan berikutnya namun pada prakteknya perusahaan menyetor dan melaporkan SPT PPN nya 3(tiga) bulan berikutnya.
2. Hasil analisis Penerapan Pajak pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. PT. Armada Samudera Raya sebaiknya dalam melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009.
2. PT. Armada Samudera Raya sebaiknya menginput Pajak Keluaran setiap bulannya sesuai dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya di pungut oleh perusahaan.
3. Pelaporan SPT Masa PPN perusahaan agar disetor dan dilaporkan tepat waktu untuk menghindari denda atau sanksi yang bisa membebani perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Company Profile* PT. Armada Samudera Raya. 2019.Samarinda
- _____, *Undang –Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*.Edisi 2 Revisi Jakarta : Salemba Empat.
- Agustinus Sony, Kurniawan Isnianto. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta: Offset.
- Fransiska, Dinatri. 2014. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Garuda Express Delivery Cabang Semarang*, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Semarang.
- Firmansyah, Andik. 2016. *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis E-Faktur) Di Sidoarjo* Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Lalujan, Cindy. 2013. *Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- S.R, Soemarso. 2013. *Perpajakan Pendekatan komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.